



PERATURAN BUPATI KARAWANG

NOMOR : 75 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KARAWANG NOMOR 4 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 29 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan, Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan sebagian kewenangan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan serta pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa atas pertimbangan tersebut pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Karawang tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Karawang Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Karawang dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat ;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 5. Undang undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;

6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan;
12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 511.3/260/Admrek tentang Izin Usaha Mini Market;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Karawang ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Bupati Karawang Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern Di Kabupaten Karawang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karawang Nomor 35 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karawang Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Penataan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
19. Peraturan Bupati Karawang Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan dari Bupati Karawang Kepada Perangkat Daerah Kabupaten Karawang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KARAWANG NOMOR 4 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Karawang Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karawang.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Karawang.
4. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (BPMPT) adalah Badan yang menangani penanaman modal dan pelayanan perijinan di Kabupaten Karawang.
5. Pemilik dan atau Pengelola atau Penanggung jawab atau Penyelenggara adalah orang dan atau badan hukum yang karena jabatannya sehari-hari memimpin dan bertanggung jawab atas kegiatan masing-masing perpasaran swasta.
6. Badan usaha adalah suatu bentuk badah hukum yang meliputi perseroan terbatas, koperasi dan atau badan usaha milik negara/ daerah.
7. Perpasaran swasta adalah kegiatan penyelenggaraan usaha dan penyediaan sarana/ tempat usaha yang dilakukan oleh pihak swasta.
8. Penyelenggaraan usaha adalah kegiatan usaha yang bersifat operasional yang dilakukan Swasta yang bergerak disektor perdagangan baik secara grosiran maupun eceran.

9. Penyediaan sarana/tempat usaha adalah suatu kegiatan penyediaan ruang sebagai sarana/tempat usaha perdagangan dengan modal dari pemerintah daerah dan/atau swasta yang lokasinya diatur dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
10. Toko adalah sarana/ tempat usaha untuk melakukan penjualan barang secara eceran maupun sub grosiran langsung kepada konsumen akhir.
11. Toko Modern adalah toko dengan system pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk mini market, super market, departemen store, hyper market ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
12. Pertokoan adalah kompleks toko atau deretan toko yang masing-masing dimiliki dan dikelola oleh perorangan atau badan hukum.
13. Pusat pertokoan adalah toko-toko yang mengelompok pada satu areal tertentu yang dibangun baik secara vertikal maupun horizontal yang dikelola oleh satu badan hukum atau perorangan guna memberikan kemudahan pada pembeli atau konsumen.
14. Toko serba ada adalah sarana/ tempat usaha untuk melakukan penjualan berbagai macam barang kebutuhan rumah tangga dan bukan kebutuhan sembilan bahan pokok, yang disusun dalam bagian yang terpisah-pisah dalam bentuk kounter secara eceran dan langsung kepada konsumen akhir yang dalam pelayanannya dibantu oleh para pramuniaga;
15. Pasar adalah sarana/ tempat usaha untuk melakukan transaksi jual beli umum milik swasta dan atau Pemerintahan Daerah, tempat pedagang secara teratur dan langsung memperdagangkan barang dan jasa.
16. Pasar Tradisional/Desa adalah pasar binaan Pemerintah Kabupaten Karawang yang ruang lingkup pelayanannya meliputi satu lingkungan pemukiman disekitar pasar tersebut dan jenis barang yang diperdagangkan terutama kebutuhan sehari-hari.
17. Mini Swalayan (Mini Market) adalah sarana/ tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan sehari-hari secara eceran dan langsung kepada konsumen akhir dengan cara swalayan yang luas lantai usahanya paling besar (maksimal) 400 m^2 .

18. Pasar Swalayan (Supermarket) adalah sarana/ tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen akhir dengan cara swalayan yang luas lantai usaha lantainya paling besar (maksimal) 4.000 m².
19. Pasar Serba Ada (Hypermarket) adalah sarana/ tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen akhir, yang didalamnya terdiri dari pasar swalayan dan toko serba ada yang menyatu dalam satu bangunan yang dalam pelayanannya dilakukan secara swalayan dan pengelolaannya dilakukan secara tunggal yang luas lantai usahanya lebih dari 4.000 m² dan paling besar (maksimal) 8.000 m².
20. Pusat perdagangan (Trade Centre) adalah kawasan pusat jual beli barang sandang, papan, kebutuhan sehari-hari, kebutuhan rumah tangga, alat kesehatan dan lain-lain secara grosiran dan eceran serta jasa yang didukung oleh sarana yang lengkap yang dimiliki oleh perorangan atau satu badan hukum.
21. Mall/ Super Mall/ Plaza adalah sarana/ tempat usaha untuk melakukan usaha perdagangan, rekreasi, restoran dan sebagainya yang diperuntukkan bagi kelompok, perorangan, perusahaan atau koperasi untuk melakukan penjualan barang-barang dan atau jasa, dan terletak dalam bangunan/ ruang yang menyatu.
22. Perkulakan (grosir) adalah sarana/ tempat usaha untuk melakukan pembelian berbagai macam barang dalam partai besar dari berbagai pihak dan menjual barang tersebut dalam partai besar sampai pada sub distributor dan atau pedagang eceran.
23. Grosiran adalah sistem atau cara penjualan barang-barang dagangan tertentu dalam partai (jumlah) besar sampai pada pengecer atau pedagang.
24. Eceran adalah sistem atau cara penjualan barang-barang dagangan tertentu dalam partai (jumlah) kecil/ satuan sampai pada konsumen akhir.
25. Swalayan adalah cara pelayanan yang dilakukan sendiri oleh konsumen dengan menggunakan keranjang jinjing atau peralatan lain (kereta dorong) yang telah disediakan.

26. Pedagang Grosir adalah perorangan atau badan usaha yang kegiatan pokoknya melakukan penjualan barang-barang dalam partai (jumlah) besar kepada pedagang eceran.
 27. Pedagang Eceran adalah perorangan atau badan usaha yang kegiatan pokoknya melakukan penjualan barang-barang dagangan tertentu dalam partai (jumlah) kecil/ satuan.
 28. Waralaba (Franchise) adalah kegiatan usaha barang dan jasa yang dilakukan Penerima Waralaba (franchise) dengan memakai merek dagang yang dimiliki oleh Pemberi Waralaba (franchisor) dapat dalam bentuk tempat usaha dan atau penyediaan barang dagangan.
 29. Pedagang kakilima adalah perorangan atau pedagang yang didalam kegiatan usahanya melakukan penjualan barang-barang tertentu yang tidak memiliki tempat dan bangunan sendiri yang umumnya memakai tempat-tempat/ fasilitas untuk kepentingan umum serta tempat lain yang bukan miliknya.
 30. Luas efektif bangunan adalah luas lantai usaha yang dipergunakan untuk kegiatan usaha tidak termasuk ruang untuk gudang, kantor, koridor atau fasilitas gedung lainnya.
 31. Jalan Kolektor adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang dan jumlah jalan masuk dibatasi.
 32. Jalan Arteri adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna
 33. Jalan Lingkungan adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata-rata rendah.”
2. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

“Paragraf 2

Luas dan Jarak Tempat Penyelenggaraan Usaha

Pasal 10

Dalam menyelenggarakan usaha perpasaran swasta, jarak sarana/tempat usaha harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Usaha toko modern yang luas lantainya 100 m² sampai dengan 200 m² harus berjarak radius sekurang-kurangnya 0,5 km dari pasar tradisional/desa dan terletak di sisi jalan Kolektor/Arteri dan atau merupakan jalur erniagaan;
 - b. Usaha toko modern yang luas lantainya di atas 200 m² sampai dengan 1.000 m² harus berjarak radius sekurang-kurangnya 1,0 km dari pasar tradisional/desa dan terletak di sisi jalan Kolektor/Arteri dan atau merupakan jalur perniagaan;
 - c. Usaha toko modern yang luas lantainya di atas 1.000 m² sampai dengan 2.000 m² harus berjarak radius sekurang-kurangnya 1,5 km dari pasar tradisional/desa dan terletak di sisi jalan Kolektor/Arteri dan atau merupakan jalur perniagaan;
 - d. Usaha toko modern yang luas lantainya di atas 2.000 m² sampai dengan 4.000 m² harus berjarak radius sekurang-kurangnya 2 km dari pasar tradisional/desa dan terletak di sisi jalan Kolektor/Arteri dan atau merupakan jalur perniagaan;
 - e. Usaha toko modern yang luas lantainya di atas 4.000 m² harus berjarak radius sekurang-kurangnya 2,5 km dari pasar tradisional/desa dan terletak di sisi jalan Kolektor/Arteri dan atau merupakan jalur perniagaan.”
3. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

“Bagian Ketujuh

Perizinan

Pasal 16

Pelaku usaha yang akan melakukan kegiatan usaha di bidang pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern, wajib memiliki :

- a. IUP2T (Ijin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional) untuk Pasar Tradisional;
- b. IUPP (Ijin Usaha Pusat Perbelanjaan) untuk Pertokoan, Mall, Plasa dan Pusat Perdagangan;
- c. IUTM (Ijin Usaha Toko Modern) untuk Minimarket, Supermarket, Departement Store, Hypermarket dan Perkulakan.”

4. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 17

- (1) Izin usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 diterbitkan oleh bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Bupati melimpahkan kewenangan penerbitan :
 - a. IUP2T kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (BPMPT);
 - b. IUPP atau IUTM kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (BPMPT).”

5. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 18

- (1) Permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diajukan kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (BPMPT).
- (2) Persyaratan untuk memperoleh IUP2T bagi pasar tradisional yang berdiri sendiri atau IUTM bagi toko modern yang berdiri sendiri atau IUPP bagi pusat perbelanjaan meliputi:
 - a. Persyaratan IUP2T melampirkan dokumen:
 1. Copy Surat Izin lokasi dari Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (BPMPT) kecuali mini market;
 2. Hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat, oleh pihak ketiga (konsultan) dan rekomendasi dari instansi yang berwenang;
 3. Copy Surat Izin Lokasi disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 4. Copy Surat Izin Gangguan (HO);
 5. Copy Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 6. Copy Akte Pendirian Perusahaan dan pengesahannya; dan
 7. Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku.

- b. Persyaratan IUPP dan IUTM melampirkan dokumen :
1. Copy Surat Izin lokasi dari Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (BPMPT) kecuali mini market;
 2. Hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat, oleh pihak ketiga (konsultan) dan rekomendasi dari instansi yang berwenang;
 3. Copy Surat Izin Lokasi disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 4. Copy Surat Izin Gangguan (HO);
 5. Copy Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 6. Copy Akte Pendirian Perusahaan dan pengesahannya; dan
 7. Wajib melaksanakan kemitraan dengan usaha makro dan usaha kecil (sebagaimana format terlampir);
 8. Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku;
 9. Surat pernyataan persetujuan dari warga sekitar dan warga yang memiliki usaha kecil minimal 100 orang, diketahui oleh Camat dan Kepala Desa/Lurah.”
6. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 19

- (1) Setiap penyelenggaraan usaha perpasaran swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, harus terlebih dahulu mendapat izin tertulis dari Bupati.
- (2) Permohonan untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan secara tertulis kepada Bupati atau Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (BPMPT) dengan melampirkan :
 - a. Foto copy KTP pemohon;
 - b. Foto copy Akte Pendirian Perusahaan;
 - c. Foto copy NPWP;
 - d. Ketetapan Rencana Kota dan Rencana Letak Bangunan sebagai penetapan lokasi;
 - e. Foto copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin Penggunaan Bangunan (IPB);

- f. Perjanjian sewa menyewa/ kontrak penggunaan tempat bagi usaha yang menyewa/ mengontrak tempat usaha.
- (3) Disamping ketentuan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setiap penyelenggaraan usaha perpasaran harus dilengkapi izin operasional lainnya, seperti:
- a. Surat Izin Tempat Usaha;
 - b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP).”
7. Ketentuan Bab V Pasal 22 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

“BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

- (1) Izin usaha yang telah dimiliki oleh penyelenggaraan usaha perpasaran swasta yang ada sebelum diberlakukannya Peraturan Bupati ini, masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa izin yang bersangkutan dan tetap menyelesaikan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Izin pengelola Pasar Tradisional yang dimiliki oleh perorangan atau badan usaha sebelum diberlakukan Peraturan Bupati ini, dipersamakan dengan izin usaha pengelolaan pasar tradisional (IUP2T) atau IUTM.
- (3) Pasar Tradisional yang dikelola oleh perorangan maupun lembaga, Pusat perbelanjaan dan toko modern yang dalam proses pembangunan ataupun yang sudah operasional yang belum mempunyai izin harus menyesuaikan dengan peraturan bupati ini.
- (4) Pusat perbelanjaan dan Toko modern yang telah berdiri dan beroperasi dan belum melaksanakan program kemitraan, wajib melaksanakan program kemitraan dalam batas waktu 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Bupati.
- (5) Dalam melakukan perjanjian kerjasama dan program kemitraan agar pengelola perpasaran swasta berkoordinasi dan melibatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani.
- (6) Pengelola Perpasaran swasta, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib melaporkan perkembangannya kepada Bupati Karawang melalui Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (BPMPT)/Lembaga/Dinas Instansi terkait secara berkala.

(7) Bagi perusahaan yang sudah memiliki izin wajib menyesuaikan dengan peraturan bupati ini.”

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di K a r a w a n g
pada tanggal 7 Mei 2012

BUPATI KARAWANG,

ttd

A D E S W A R A

Diundangkan di K a r a w a n g
pada tanggal 7 Mei 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
K A R A W A N G,

ttd

I M A N S U M A N T R I

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2012

NOMOR : 75 SERI : E